



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :505/Pid.B/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HERMANSYAH alias BAYIK Bin
: Eka Permana Bin Baca.	BURHANUDIN;
Tempat lahir	: Ketapang (Lampung Utara);
: Majalengka.	
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 05 Juni 1980;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	
Jenis kelamin	: Laki-laki;
: Laki-laki.	
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
: Indonesia.	
Tempat Tinggal	: Desa Handuyang Ratu Rt.01 Rw.04 Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara;
A g a m a	: Islam;
: Islam.	
Pekerjaan	: Karyawan PTPN VII;
: Ojeg	
Pendidikan	: SMA (amat);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2017/PN.Mgl ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala pertama, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017 ;

Hal. 1 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala dua, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan 21 November 2017 ;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai tanggal 19 Maret 2018;
8. Perpanjangan penahanan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pertama, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 18 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 505/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 20 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :505/Pid.B/2017/PN.Mgl tanggal 20 Desember 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 05 April 2018, No.Reg.Perkara: PDM-218/TUBA/12/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Bayik Bin Burhanudin bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 2 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Dakwaan Kombinasi kami yakni Kedua Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Alias Bayik Bin Burhanudin dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan;
 - 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;
 - 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet);
 - 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370,Nosin: 2P2-941424;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048;
 - 1 (satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270.
 - 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel).
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.Dipergunakan dalam perkara atas nama Kusnadi Bin Marhasan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Hal. 3 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Kombinasi tertanggal 21 Maret 2017 No. Reg. Perkara: PDM-218/TUBA/12/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als BAYIK Bin BURHANUDDIN bersama-sama dengan saksi JAJAK FITRIANTO FITRIANTO Als JAJAK Bin BUSTOMI, saksi ROZALI BIN ALI HUSIN, saksi KUSNADI Bin MARHASAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp milik saksi JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di Kampung Gunung katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa

Hal. 4 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat milik terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rojali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rojali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi KUSNADI merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata *"udah sore mau hujan, ayok kita pulang"* lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi KUSNADI *"tunggu dulu, ngobrol dulu bentar"* kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi KUSNADI *"jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua"* namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke terdakwa *"saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan"* kemudian terdakwa berkata kepada saksi KUSNADI *"gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSALI"* lalu saksi KUSNADI berbicara kepada saksi Rojali *"gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini"* dijawab saksi Rojali *"nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin"*, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rojali memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata *"beli minyak aja gak kebeli"* saat itu saksi JAJAK FITRIANTO hanya diam saja lalu saksi Rojali berkata lagi *"kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?"* lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab *"mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli"* kemudian saksi Rojali berkata *"nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor*

Hal. 5 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rojali dan sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan saksi Rojali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rojali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rojali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas Jaya lalu saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi KUSNADI dan terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi Rojali “bener apa mau jalan” lalu saksi Rojali menjawab “iyalah” kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh saksi Rojali “itu ambil digantungan”, setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI “gimana ragu gak” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian saksi Rojali memberikan tali warna hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil saksi Rojali berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rojali berboncengan dengan saksi JAJAK FITRIANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi KUSNADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rojali bersama dengan saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rojali dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO dan berkata “itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami (terdakwa dan saksi Rojali) ” lalu saksi

Hal. 6 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rojali menjawab "iya" setelah itu saksi Rojali bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor menunggu di sekitar kebun karet milik saksi Joni, kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan tiba-tiba saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api kearah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handphone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI memerintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi HADI SUSILO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh

Hal. 7 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk melarikan diri kearah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO dengan menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO dan berteriak "*tolong saya*" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsan, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa dan saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI, ke Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari saksi Rojali kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI meninggalkan korban TRIYOSO (Alm) dan saksi HADI SUSILO.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als BAYIK Bin BURHANUDDIN bersama-sama dengan saksi JAJAK FITRIANTO FITRIANTO Als JAJAK Bin BUSTOMI, saksi ROZALI BIN ALI HUSIN, saksi KUSNADI Bin MARHASAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp milik saksi JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di Kampung Gunung katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang*

Hal. 8 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rojali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rojali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi KUSNADI merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata "*udah sore mau hujan, ayok kita pulang*" lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi KUSNADI "*tunggu dulu, ngobrol dulu bentar*" kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi KUSNADI "*jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua*" namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke terdakwa "*saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan*" kemudian terdakwa berkata kepada saksi KUSNADI "*gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSALI*" lalu saksi KUSNADI berbicara kepada saksi Rojali "*gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini*" dijawab saksi Rojali "*nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok*

Hal. 9 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rojali memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata *“beli minyak aja gak kebeli”* saat itu saksi JAJAK FITRIANTO hanya diam saja lalu saksi Rojali berkata lagi *“kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?”* lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab *“mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli”* kemudian saksi Rojali berkata *“nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu”* setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata *“JANG kamu dimana ?”* saksi JAJAK FITRIANTO menjawab *“saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang”* setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rojali dan sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan saksi Rojali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO *“kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter”* setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rojali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rojali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas Jaya lalu saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi KUSNADI dan terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi Rojali *“bener apa mau jalan”* lalu saksi Rojali menjawab *“iyalah”* kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata *“kalau mau jalan saya pinjem celananya”* lalu dijawab oleh saksi Rojali *“itu ambil digantungan”*, setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI *“gimana ragu gak”* namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian saksi Rojali memberikan tali warna

Hal. 10 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil saksi Rojali berkata *"ini untuk ngiket tangannya"* lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rojali berboncengan dengan saksi JAJAK FITRIANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi KUSNADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rojali bersama dengan saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rojali dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO dan berkata *"itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami (terdakwa dan saksi Rojali)"* lalu saksi Rojali menjawab *"iya"* setelah itu saksi Rojali bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor menunggu di sekitar kebun karet milik saksi Joni, kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan tiba-tiba saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata *"mas buka mas, saya mau tanya"* akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata *"kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak"* lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata *"mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya"*, karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api kearah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handpone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI memerintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu

Hal. 11 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi HADI SUSISLO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO dengan menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO dan berteriak "tolong saya" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsan, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa dan saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI, ke Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari saksi Rojali kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI meninggalkan korban TRIYOSO (Alm) dan saksi HADI SUSILO.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.**

Hal. 12 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa HERMANSYAH Als BAYIK Bin BURHANUDDIN bersama-sama dengan saksi JAJAK FITRIANTO FITRIANTO Als JAJAK Bin BUSTOMI, saksi ROZALI BIN ALI HUSIN, saksi KUSNADI Bin MARHASAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Camp milik saksi JONI tempat saksi korban bekerja yaitu di Kampung Gunung katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi KUSNADI bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rojali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rojali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi KUSNADI mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi KUSNADI merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata *"udah sore mau hujan, ayok kita pulang"* lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi KUSNADI *"tunggu dulu, ngobrol dulu bentar"* kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi KUSNADI *"jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang"*

Hal. 13 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi KUSNADI mengirim SMS ke terdakwa “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian terdakwa berkata kepada saksi KUSNADI “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama ROSALI” lalu saksi KUSNADI berbicara kepada saksi Rojali “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab saksi Rojali “ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi KUSNADI lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi KUSNADI mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi KUSNADI menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi KUSNADI berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi KUSNADI lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rojali memarahi saksi JAJAK FITRIANTO dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi JAJAK FITRIANTO hanya diam saja lalu saksi Rojali berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian saksi Rojali berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi KUSNADI), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi JAJAK FITRIANTO untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi JAJAK FITRIANTO sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi JAJAK FITRIANTO melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi JAJAK FITRIANTO menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rojali dan sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp Humas Jaya kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan saksi Rojali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata kepada saksi JAJAK FITRIANTO “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rojali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rojali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, sesampainya saksi JAJAK FITRIANTO di Camp PT.Humas Jaya lalu

Hal. 14 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAJAK FITRIANTO bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi KUSNADI dan terdakwa lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi Rojali “*bener apa mau jalan*” lalu saksi Rojali menjawab “*iyalah*” kemudian saksi JAJAK FITRIANTO berkata “*kalau mau jalan saya pinjem celananya*” lalu dijawab oleh saksi Rojali “*itu ambil digantungan*”, setelah saksi JAJAK FITRIANTO mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata kepada saksi KUSNADI “*gimana ragu gak*” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian saksi Rojali memberikan tali warna hitam kepada saksi JAJAK FITRIANTO sambil saksi Rojali berkata “*ini untuk ngiket tangannya*” lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rojali berboncengan dengan saksi JAJAK FITRIANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi KUSNADI dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rojali bersama dengan saksi JAJAK FITRIANTO, saksi KUSNADI dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rojali dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi JAJAK FITRIANTO dan berkata “*itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami (terdakwa dan saksi Rojali)*” lalu saksi Rojali menjawab “*iya*” setelah itu saksi Rojali bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI dengan mengendarai sepeda motor menunggu di sekitar kebun karet milik saksi Joni, kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik saksi JONI, dan tiba-tiba saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI sambil berkata “*mas buka mas, saya mau tanya*” akan tetapi tidak dijawab oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm), lalu saksi JAJAK FITRIANTO berkata “*kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak*” lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata “*mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya*”, karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) kemudian saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka,

Hal. 15 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu belakang terbuka saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI masuk ke gubuk sambil saksi JAJAK FITRIANTO menodongkan senjata api ke arah saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot ke arah muka saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi KUSNADI langsung merampas handphone milik korban TRIYOSO (Alm) lalu saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI memerintahkan saksi HADI SUSILO dan korban TRIYOSO (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi HADI SUSILO diikat oleh saksi KUSNADI setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO membawa korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi JAJAK FITRIANTO sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban TRIYOSO (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu saksi HADI SUSILO dibawa oleh saksi KUSNADI ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi HADI SUSILO disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban TRIYOSO (Alm) diminta oleh saksi JAJAK FITRIANTO untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban TRIYOSO (Alm) dan pada saat korban TRIYOSO (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban TRIYOSO (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban TRIYOSO (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI yang kemudian mengenai pipi saksi KUSNADI bagian kanan lalu saksi KUSNADI langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban TRIYOSO (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu korban TRIYOSO (Alm) ditembak oleh saksi JAJAK FITRIANTO dengan menggunakan senjata api sehingga korban TRIYOSO (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi HADI SUSILO yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi JAJAK FITRIANTO dan pada saat saksi HADI SUSILO mencekik saksi JAJAK FITRIANTO dan berteriak "tolong saya" kemudian saksi KUSNADI masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala saksi HADI SUSILO beberapa kali sampai saksi HADI SUSILO jatuh pingsan, setelah itu saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI melarikan diri dengan

Hal. 16 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki sambil saksi JAJAK FITRIANTO menghubungi terdakwa dan saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput saksi JAJAK FITRIANTO dan saksi KUSNADI, ke Nomor Handphone terdakwa yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari saksi Rojali kemudian saksi JAJAK FITRIANTO bersama saksi KUSNADI meninggalkan korban TRIYOSO (Alm) dan saksi HADI SUSILO.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. DARTA Bin DARWIS;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memken Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah kanit reskim polsek Tulang Bawang Udik.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 24 juli 2017, di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 01.30 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Gunung Katun Kec. Tuba Barat telah terjadi tindak pidana pencurian

Hal. 17 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti pembunuhan, kemudian Saksi segera melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tulang bawang Udik, pada saat itu Kapolsek bersama Saksi dan 3(tiga)orang anggota lainnya berangkat ketempat kejadian, dan diperjalanan tepatnya di Kampung Gedung Ratu Kec.Tuba Barat Saksi bertemu dengan orang yang pertama kali menolong Saksi Hadi Susilo yang mengaku bernama Saksi Supriyadi, Saksi Supriyadi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pembunuhan di gubug kebun karet Kampung Gunung Katun Kec.Tuba Udik Kab. Tuba Barat dan menjelaskan bahwa Saksi Hadi Susilo yang selamat berjalan sempoyongan di jalan, dan meminta tolong, kemudian Saksi Hadi Susilo segera di tolong dan dibawa ke Klinik Panaragan Jaya Medika. Sedangkan Korban Triyoso yang telah meninggal masih ada dilokasi, Selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Tuba udik menuju ketempat kejadian, pada saat ditempat kejadian anggota polisi menemukan Korban Triyoso telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak didekat pintu belakang, kemudian anggota segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut untuk diamankan, selanjutnya Korban Triyoso dibawa ke Puskesmas Panaragan Jaya untuk dilakukan pemeriksaan medis (Visum et repertum).

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin, dari keterangan Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin pada saat penyidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sempat mengantarkan atau membantu Saksi Kusnadi Bin Marhasan untuk sampai dilokasi tempat Saksi Kusnadi Bin Marhasan dan Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi melakukan tindak pidana pencurian disertai atau didahului tindak pidana pembunuhan tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak akan melakukan tindak pidana, namun Terdakwa tidak berupaya mencegahnya atau melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, seolah-olah Terdakwa ingin menyembunyikan terjadinya tindak pidana tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Tulang Bawang Udik

Hal. 18 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri (DPO).

- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin diperoleh keterangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi Kusnadi bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rosali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rosali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi Kusnadi mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi Kusnadi merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi Kusnadi “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi Kusnadi “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian terdakwa berkata kepada saksi Kusnadi “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama Rosali” lalu saksi Kusnadi berbicara kepada saksi Rosali “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab saksi Rojali “ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi Kusnadi lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi Kusnadi mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali

Hal. 19 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Kusnadi menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi Kusnadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi Kusnadi lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rosali memarahi saksi Jajak Fitrianto dengan berkata "beli minyak aja gak kebeli" saat itu saksi Jajak Fitrianto hanya diam saja lalu saksi Rosali berkata lagi "kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?" lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab "mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli" kemudian saksi Rosali berkata "nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi Kusnadi), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu" setelah itu saksi Jajak Fitrianto pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi Jajak Fitrianto untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Jajak Fitrianto sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi Jajak Fitrianto melalui Handphone dan berkata "JANG kamu dimana ?" saksi Jajak Fitrianto menjawab "saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang" setelah itu saksi Jajak Fitrianto langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rosali dan sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp Humas Jaya kemudian saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rosali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata kepada saksi Jajak Fitrianto "kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter" setelah itu saksi Jajak Fitrianto pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rosali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rosali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rosali, sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp PT.Humas Jaya lalu saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi Kusnadi dan terdakwa lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Rosali "bener apa mau jalan" lalu saksi Rosali menjawab "iyalah" kemudian saksi Jajak Fitrianto berkata "kalau mau jalan saya pinjem celananya" lalu dijawab oleh saksi Rojali "itu ambil digantungan", setelah saksi Jajak Fitrianto mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Kusnadi "gimana ragu gak" namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian saksi Rojali memberikan tali warna hitam kepada saksi Jajak Fitrianto sambil saksi Rojali berkata "ini untuk ngiket tangannya" lalu sekira pukul 21.30 Wib

Hal. 20 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rojali berboncengan dengan saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi Kusnadi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rosali bersama dengan saksi Jajak Fitrianto, saksi Kusnadi dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rosali memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi Jajak Fitrianto dan berkata "itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami (saksi Rojali) " lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab "iya", sedangkan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Saksi Kusnadi yang membonceng Terdakwa turun dan mendekati Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya di ikuti oleh Saksi Rosali dari belakang, kemudian Saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik Saksi JONI, dan tiba-tiba Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handpone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo

Hal. 21 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susislo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri dengan berjalan kaki sambil Saksi Jajak Fitrianto menghubungi saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput Saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi, ke Nomor Handphone Saksi Rosali yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari Saksi Rosali kemudian saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi meninggalkan saksi Triyoso dan saksi Hadi Susilo.

Hal. 22 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa kemudian Terdakwa di tangkap pada hari senin tanggal 24 Juli 2018, setelah melarikan diri (DPO) selama 3 (tiga) tahun, dimana Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berada di di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara.
- Bahwa saat di tangkap, Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pembantuan dengan mengantar saksi kusunandi ke pertigaan yang berada di dekat lokasi terjadinya tindak pidana pencurian disertai atau di ikuti Terdakwa, padahal diketahui Saksi Kusnadi akan melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver

Hal. 23 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **BAHRUDIN Bin ALFIAN TAYIB;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah anggota reskim polsek Tulang Bawang Udik.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 24 juli 2017, di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 01.30 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Gunung Katun Kec. Tuba Barat telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan, kemudian Saksi segera melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tulang bawang Udik, pada saat itu Kapolsek bersama Saksi dan 3(tiga)orang anggota lainnya berangkat ketempat kejadian, dan diperjalanan tepatnya di Kampung Gedung Ratu Kec.Tuba Barat Saksi bertemu dengan orang yang pertama kali menolong Saksi Hadi Susilo yang mengaku bernama Saksi Supriyadi, Saksi Supriyadi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pembunuhan di gubug kebun karet Kampung Gunung Katun Kec.Tuba Udik Kab. Tuba Barat dan menjelaskan bahwa Saksi Hadi Susilo yang selamat berjalan sempoyongan di jalan, dan meminta tolong, kemudian Saksi Hadi Susilo segera di tolong dan dibawa ke Klinik

Hal. 24 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panaragan Jaya Medika. Sedangkan Korban Triyoso yang telah meninggal masih ada dilokasi, Selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Tuba udik menuju ketempat kejadian, pada saat ditempat kejadian anggota polisi menemukan Korban Triyoso telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak didekat pintu belakang, kemudian anggota segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut untuk diamankan, selanjutnya Korban Triyoso dibawa ke Puskesmas Panaragan Jaya untuk dilakukan pemeriksaan medis (Visum et repertum).

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin, dari keterangan Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin pada saat penyidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sempat mengantarkan atau membantu Saksi Kusnadi Bin Marhasan untuk sampai dilokasi tempat Saksi Kusnadi Bin Marhasan dan Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi melakukan tindak pidana pencurian disertai atau didahului tindak pidana pembunuhan tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak akan melakukan tindak pidana, namun Terdakwa tidak berupaya mencegahnya atau melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, seolah-olah Terdakwa ingin menyembunyikan terjadinya tindak pidana tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Tulang Bawang Udik segera bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri (DPO).
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin diperoleh keterangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi Kusnadi bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah),

Hal. 25 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rosali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rosali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi Kusnadi mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi Kusnadi merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi Kusnadi “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi Kusnadi “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian terdakwa berkata kepada saksi Kusnadi “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama Rosali” lalu saksi Kusnadi berbicara kepada saksi Rosali “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab saksi Rojali “ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi Kusnadi lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi Kusnadi mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi Kusnadi menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi Kusnadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi Kusnadi lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rosali memarahi saksi Jajak Fitrianto dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi Jajak Fitrianto hanya diam saja lalu saksi Rosali berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian saksi Rosali berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi Kusnadi), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu,

Hal. 26 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi Jajak Fitrianto untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Jajak Fitrianto sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi Jajak Fitrianto melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi Jajak Fitrianto menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi Jajak Fitrianto langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rosali dan sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp Humas Jaya kemudian saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rosali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata kepada saksi Jajak Fitrianto “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rosali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rosali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rosali, sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp PT.Humas Jaya lalu saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi Kusnadi dan terdakwa lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Rosali “bener apa mau jalan” lalu saksi Rosali menjawab “iyalah” kemudian saksi Jajak Fitrianto berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh saksi Rojali “itu ambil digantungan”, setelah saksi Jajak Fitrianto mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Kusnadi “gimana ragu gak” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian saksi Rojali memberikan tali warna hitam kepada saksi Jajak Fitrianto sambil saksi Rojali berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rojali berboncengan dengan saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi Kusnadi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rosali bersama dengan saksi Jajak Fitrianto, saksi Kusnadi dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rosali memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi Jajak Fitrianto dan berkata “itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau

Hal. 27 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada apa-apa hubungan kami (saksi Rojali) " lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab "iya", sedangkan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Saksi Kusnadi yang membonceng Terdakwa turun dan mendekati Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya di ikuti oleh Saksi Rosali dari belakang, kemudian Saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik Saksi JONI, dan tiba-tiba Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handphone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk

Hal. 28 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri dengan berjalan kaki sambil Saksi Jajak Fitrianto menghubungi saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput Saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi, ke Nomor Handphone Saksi Rosali yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari Saksi Rosali kemudian saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi meninggalkan saksi Triyoso dan saksi Hadi Susilo.

- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa kemudian Terdakwa di tangkap pada hari senin tanggal 24 Juli 2018, setelah melarikan diri (DPO) selama 3 (tiga) tahun, dimana Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berada di di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara.
- Bahwa saat di tangkap, Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pembantuan dengan mengantar saksi kusnadi ke pertigaan yang berada di dekat lokasi terjadinya tindak pidana pencurian disertai

Hal. 29 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di ikuti Terdakwa, padahal diketahui Saksi Kusnadi akan melakukan tindak pidana tersebut.

- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. BAZMARA MZ Bin OMOT SURYONO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi adalah anggota reskim polsek Tulang Bawang Udik.

Hal. 30 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 24 juli 2017, di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 01.30 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Gunung Katun Kec. Tuba Barat telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan, kemudian Saksi segera melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Tulang bawang Udik, pada saat itu Kapolsek bersama Saksi dan 3(tiga)orang anggota lainnya berangkat ketempat kejadian, dan diperjalanan tepatnya di Kampung Gedung Ratu Kec.Tuba Barat Saksi bertemu dengan orang yang pertama kali menolong Saksi Hadi Susilo yang mengaku bernama Saksi Supriyadi, Saksi Supriyadi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan pembunuhan di gubuk kebun karet Kampung Gunung Katun Kec.Tuba Udik Kab. Tuba Barat dan menjelaskan bahwa Saksi Hadi Susilo yang selamat berjalan sempoyongan di jalan, dan meminta tolong, kemudian Saksi Hadi Susilo segera di tolong dan dibawa ke Klinik Panaragan Jaya Medika. Sedangkan Korban Triyoso yang telah meninggal masih ada dilokasi, Selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Tuba udik menuju ketempat kejadian, pada saat ditempat kejadian anggota polisi menemukan Korban Triyoso telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak didekat pintu belakang, kemudian anggota segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan barang bukti yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut untuk diamankan, selanjutnya Korban Triyoso dibawa ke Puskesmas Panaragan Jaya untuk dilakukan pemeriksaan medis (Visum et repertum).

Hal. 31 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin, dari keterangan Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin pada saat penyidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sempat mengantarkan atau membantu Saksi Kusnadi Bin Marhasan untuk sampai dilokasi tempat Saksi Kusnadi Bin Marhasan dan Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi melakukan tindak pidana pencurian disertai atau didahului tindak pidana pembunuhan tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak akan melakukan tindak pidana, namun Terdakwa tidak berupaya mencegahnya atau melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, seolah-olah Terdakwa ingin menyembunyikan terjadinya tindak pidana tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota Polsek Tulang Bawang Udik segera bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri (DPO).
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Kusnadi Bin Marhasan, Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi dan Saksi Rosali Bin Ali Husin diperoleh keterangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi Kusnadi bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rosali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rosali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi Kusnadi mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi Kusnadi merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata "udah sore mau

Hal. 32 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan, ayok kita pulang” lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi Kusnadi “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi Kusnadi “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian terdakwa berkata kepada saksi Kusnadi “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama Rosali” lalu saksi Kusnadi berbicara kepada saksi Rosali “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab saksi Rojali “ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi Kusnadi lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi Kusnadi mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi Kusnadi menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi Kusnadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi Kusnadi lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rosali memarahi saksi Jajak Fitrianto dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi Jajak Fitrianto hanya diam saja lalu saksi Rosali berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian saksi Rosali berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi Kusnadi), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi Jajak Fitrianto untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Jajak Fitrianto sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi Jajak Fitrianto melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi Jajak Fitrianto menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi Jajak Fitrianto langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rosali dan sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp Humas Jaya kemudian saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rosali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata

Hal. 33 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jajak Fitrianto “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rosali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rosali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rosali, sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp PT.Humas jaya lalu saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi Kusnadi dan terdakwa lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Rosali “bener apa mau jalan” lalu saksi Rosali menjawab “iyalah” kemudian saksi Jajak Fitrianto berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh saksi Rojali “itu ambil digantungan”, setelah saksi Jajak Fitrianto mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Kusnadi “gimana ragu gak” namun saksi KUSNADI hanya diam saja, kemudian saksi Rojali memberikan tali warna hitam kepada saksi Jajak Fitrianto sambil saksi Rojali berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rojali berboncengan dengan saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi Kusnadi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rosali bersama dengan saksi Jajak Fitrianto, saksi Kusnadi dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rosali memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi Jajak Fitrianto dan berkata “itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami (saksi Rojali) ” lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab “iya”, sedangkan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Saksi Kusnadi yang membonceng Terdakwa turun dan mendekati Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya di ikuti oleh Saksi Rosali dari belakang, kemudian Saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik Saksi JONI, dan tiba-tiba Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata “mas buka mas,

Hal. 34 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mau tanya” akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata “kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak” lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata “mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya”, karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handpone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm)

Hal. 35 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunkan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri dengan berjalan kaki sambil Saksi Jajak Fitrianto menghubungi saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput Saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi, ke Nomor Handphone Saksi Rosali yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari Saksi Rosali kemudian saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi meninggalkan saksi Triyoso dan saksi Hadi Susilo.

- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa kemudian Terdakwa di tangkap pada hari senin tanggal 24 Juli 2018, setelah melarikan diri (DPO) selama 3 (tiga) tahun, dimana Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berada di di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara.
- Bahwa saat di tangkap, Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pembantuan dengan mengantar saksi kusnadi ke pertigaan yang berada di dekat lokasi terjadinya tindak pidana pencurian disertai atau di ikuti Terdakwa, padahal diketahui Saksi Kusnadi akan melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VII/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.

Hal. 36 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka: MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SUPAINO Bin SUKIRAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan

Hal. 37 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 01:00wib, Saksi Supriyadi sedang bersama Saksi Supaino sedang piket jaga ronda di kampung gedung Ratu Rk.04, pada saat sedang bermain karambol di depan warung Sdr. Parnyo, Saksi melihat ada laki-laki berjalan dengan jarak 5 (lima) meter dari depan Saksi dengan posisi berjalan berjalan agak cepat namun hanya mengenakan kaos lengan pendek dan celana dalam saja, kemudian Saksi Supaino segera bertanya "siapa itu", dan laki-laki tersebut berbelok arah dan mendekati Saksi Supriyadi dan Saksi Supaino, yang kemudian diketahui bernama Saksi Hadi Susilo.
- Bahwa saat itu kondisi Saksi Hadi Susilo pada bagian wajahnya sudah berlumuran darah dan dibagian kepala belakang darahnya masih mengalir dan rambutnya masih basah penuh dengan darah, kaos yang dikenakannya juga dipenuhi dengan noda darah tapi mulutnya tidak mengeluarkan darah, pada saat itu Saksi Hadi Susilo membawa sarung golok yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terikat oleh tali dipinggangnya namun goloknya tidak ada, kemudian posisi masih berdiri, saling berhadapan, Saksi Supriyadi bertanya "kenapa itu mas?", Saksi Hadi Susilo menjawab "saya kerampokan mas", Saksi Supriyadi kembali bertanya "kerampokan dimana?" dan Saksi Hadi Susilo dijawab "diumbulan Joni (umbul kelapo)", Saksi Supriyadi kembali bertanya "siapa saja kawan kamu?", lalu dijawab Saksi Hadi Susilo, "saya sama kakak saya" lalu Saksi Supriyadi bertanya "kamu anak buah siapa" dijawab Saksi Hadi Susilo "saya anak buah Joni, setelah itu, Saksi Hadi Susilo berjalan hendak pergi, lalu Saksi Supriyadi bertanya lagi "sampean mau kemana mas?", dan dijawab Saksi Hadi Susilo menjawab "mau tempat BU ANA (diKp. Gedung Ratu Rk.04, dan merupakan kepercayaan si JONI), lalu Saksi Supriyadi berkata "ya udah mas, ngak usah kesana nanti kami yang mbangunin", selanjutnya Saksi Supaino memanggil Sdr. Rustono yang ada dipos ronda sedangkan Saksi Supriyadi membangunkan Sdr. Parnyo untuk pinjam motor.
- Bahwa setelah Sdr. Parnyo mengeluarkan motor, kemudian Saksi Supriyadi naik kemotor, namun sebelum jalan Saksi Supriyadi nelpak Carik An.Zaenal Abidin dan melaporkan / memberitahukan "pak carek, tolong dulu hubungi JONI, karena anak buahnya yang menyadap karet

Hal. 38 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kerampokan” dan pak Carek menjawab “iya nanti saya hubungi JONI dan tolong usahakan yang masih hidup itu dibawa berobat dulu, dan bagunkan warga sekitar untuk membantu orang tersebut” setelah nelpn selanjutnya Saksi Supriyadi kepos ronda untuk memukul kentongan (TITIR) lalu, Saksi Supriyadi menuju kerumah Bu anan mengendarai motor Sdr.Parnyo sendirian, setelah tiba dirumah Bu Ana, lalu Saksi Supriyadi membangunkan Bu Ana dan anaknya Saksi Soleh keluar rumah kemudian Saksi Supriyadi mengatakan “tolong dulu Bu, ini ada anak buah JONI kerampokan yang satu tempat Parnyo, yang satu katanya ketembak, sekarang dia ada rumah Parnyo, tolong dilihat kesana”, setelah itu. Saksi Supriyadi pamitan dan pergi kerumah pak Rk.04 (Sunari untuk memberitahu kejadian tersebut, lalu Saksi Supriyadi membangunkan pak Rt (Sahri) untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Saksi Supriyadi kembali kerumah Sdr. Parnyo namun belum sampai dirumah Sdr. Parnyo, Saksi Supriyadi melihat Saksi Hadi Susilo dibonceng oleh Saksi Soleh dan Sdr.Yahya, selanjutnya Saksi Supriyadi mengikuti Saksi Soleh Dan Yahya yang membawa Saksi Hadi Susilo sampai kerumah Bidan (Linda) dan dirumah Bidan tersebut,Saksi Soleh membangunkan Bu Linda lalu setelah Bu Linda bangun, Saksi Soleh meminta tolong agar mengobati Saksi Hadi Susilo namun awalnya Bu Linda tidak sanggup namun Saksi Soleh mendesak agar Bu Linda bersedia merawat, selanjutnya Bu Linda menginfus Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut, dan Saksi Supriyadi, Saksi Soleh dan Sdr. Yahya menunggu diluar dan, tidak lama kemudian datang pak lurah Gedung Ratu An.H.Abdul Halim, kemudian datang lagi Sdr. Jumali bersama Saksi Amri lalu warga juga berdatangan melihat dirumah Bidan tersebut.

- Bahwa kemudian pak Lurah menyuruh Sdr. Jumali dan Saksi Amri agar bertanya-tanya kepada Saksi Hadi Susilo sambil direkam, kemudian Sdr. Jumali, Saksi Amri dan Pak Sahri masuk kedalam ruangan dimana Saksi Hadi Susilo dirawat untuk bertanya-tanya kepada Saksi Hadi Susilo, sedangkan pak lurah, Saksi Supriyadi, Saksi Supaino dan warga lainnya yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang nunggu diluar rumah Bu Linda dan dari luar, Saksi Supriyadi Cuma mendengar tersebut berkata”tolong kakak saya” dan selama sekira 15 (lima belas) menit, datang Saksi Joni. Midi Dan Din (alamat Gunung Katun) mengendarai mobil Estrada, dan langsung masuk keruang dimana Saksi Hadi Susilo dirawat dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Midi Dan Saksi Joni keluar ruangan dan berkata kepada warga “tolong dulu siapa-siapa yang berani ngangkat

Hal. 39 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mobil karena mau saya bawa keluar rumah sakit “ lalu beberapa warga membantu mengangkat Saksi Hadi Susilo tersebut menuju keatas mobil Saksi Joni, selanjutnya sekira jam 01.30 Wib, Saksi JONI, Saksi AMRI, Sdr. JUMALI, Sdr. MUJI Dan Pak SAHRI membawa Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut dengan mobil kearah Gunung Katun, lalu Saksi Supriyadi kembali kepos Ronda/rumah Parnyo.

- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka: MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Hal. 40 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SOLEH Bin PARNO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 01:00wib, Saksi Supriyadi sedang bersama Saksi Supaino sedang piket jaga ronda di kampung gedung ratu Rk.04, pada saat sedang bermain karambol di depan warung Sdr. Parnyo, Saksi melihat ada laki-laki berjalan dengan jarak 5 (lima) meter dari depan Saksi dengan posisi berjalan berjalan agak cepat namun hanya mengenakan kaos lengan pendek dan celana dalam saja, kemudian Saksi Supaino segera bertanya "siapa itu", dan laki-laki tersebut berbelok arah dan mendekati Saksi Supriyadi dan Saksi Supaino, yang kemudian diketahui bernama Saksi Hadi Susilo.
- Bahwa saat itu kondisi Saksi Hadi Susilo pada bagian wajahnya sudah berlumuran darah dan dibagian kepala belakang darahnya masih mengalir dan rambutnya masih basah penuh dengan darah, kaos yang dikenakannya juga dipenuhi dengan noda darah tapi mulutnya tidak mengeluarkan darah, pada saat itu Saksi Hadi Susilo membawa sarung golok yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terikat oleh tali dipinggangnya namun goloknya tidak ada, Kemudian posisi masih berdiri, saling berhadapan, Saksi Supriyadi bertanya "kenapa itu mas?", Saksi

Hal. 41 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Susilo menjawab "saya kerampokan mas", Saksi Supriyadi kembali bertanya "kerampokan dimana? dan Saksi Hadi Susilo dijawab "diumbulan Joni (umbul kelapo)", Saksi Supriyadi kembali bertanya "siapa saja kawan kamu?, lalu dijawab Saksi Hadi Susilo," saya sama kakak saya" lalu Saksi Supriyadi bertanya "kamu anak buah siapa" dijawab Saksi Hadi Susilo "saya anak buah joni, setelah itu, Saksi Hadi Susilo berjalan hendak pergi, lalu Saksi Supriyadi bertanya lagi "sampean mau kemana mas?", dan dijawab Saksi Hadi Susilo menjawab "mau tempat BU ANA (diKp. Gedung Ratu Rk.04, dan merupakan kepercayaan si JONI), lalu Saksi Supriyadi berkata "ya udah mas, ngak usah kesana nanti kami yang mbangunin", selanjutnya Saksi Supaino memanggil Sdr. Rustono yang ada dipos ronda sedangkan Saksi Supriyadi membangunkan Sdr. Parnyo untuk pinjam motor.

- Bahwa setelah Sdr. Parnyo mengeluarkan motor, kemudian Saksi Supriyadi naik kemotor, namun sebelum jalan Saksi Supriyadi nelpn pak Carik An.Zaenal Abidin dan melaporkan / memberitahukan "pak carek, tolong dulu hubungi JONI, karena anak buahnya yang menyadap karet itu kerampokan" dan pak Carek menjawab "iya nanti saya hubungi JONI dan tolong usahakan yang masih hidup itu dibawa berobat dulu, dan bagunkan warga sekitar untuk membantu orang tersebut" setelah nelpn selanjutnya Saksi Supriyadi kepos ronda untuk memukul kentongan (TITIR) lalu, Saksi Supriyadi menuju kerumah Bu anan mengendarai motor Sdr.Parnyo sendirian, setelah tiba di rumah Bu Ana, lalu Saksi Supriyadi membangunkan Bu Ana dan anaknya Saksi Soleh keluar rumah kemudian Saksi Supriyadi mengatakan "tolong dulu Bu, ini ada anak buah JONI kerampokan yang satu tempat Parnyo, yang satu katanya ketembak, sekarang dia ada rumah Parnyo, tolong dilihat kesana", setelah itu. Saksi Supriyadi pamitan dan pergi kerumah pak Rk.04 (Sunari untuk memberitahu kejadian tersebut, lalu Saksi Supriyadi membangunkan pak Rt (Sahri) untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Saksi Supriyadi kembali kerumah Sdr. Parnyo namun belum sampai di rumah Sdr. Parnyo, Saksi Supriyadi melihat Saksi Hadi Susilo dibonceng oleh Saksi Soleh dan Sdr.Yahya, selanjutnya Saksi Supriyadi mengikuti Saksi Soleh Dan Yahya yang membawa Saksi Hadi Susilo sampai kerumah Bidan (Linda) dan di rumah Bidan tersebut, Saksi Soleh membangunkan Bu Linda lalu setelah Bu Linda bangun, Saksi Soleh meminta tolong agar mengobati Saksi Hadi Susili namun awalnya Bu Linda tidak sanggup namun Saksi Soleh mendesak agar Bu Linda

Hal. 42 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersedia merawat, selanjutnya Bu Linda menginfus Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut, dan Saksi Supriyadi, Saksi Soleh dan Sdr. Yahya menunggu diluar dan, tidak lama kemudian datang pak lurah Gedung Ratu An.H.Abdul Halim, kemudian datang lagi Sdr. Jumali bersama Saksi Amri lalu warga juga berdatangan melihat dirumah Bidan tersebut.
- Bahwa kemudian pak Lurah menyuruh Sdr. Jumali dan Saksi Amri agar bertanya-tanya kepada Saksi Hadi Susilo sambil direkam, kemudian Sdr. Jumali, Saksi Amri dan Pak Sahri masuk kedalam ruangan dimana Saksi Hadi Susilo dirawat untuk bertanya-tanya kepada Saksi Hadi Susilo, sedangkan pak lurah, Saksi Supriyadi, Saksi Supaino dan warga lainnya yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang nunggu diluar rumah Bu Linda dan dari luar, Saksi Supriyadi Cuma mendengar tersebut berkata "tolong kakak saya" dan selama sekira 15 (lima belas) menit, datang Saksi Joni. Midi Dan Din (alamat Gunung Katun) mengendarai mobil Estrada, dan langsung masuk keruang dimana Saksi Hadi Susilo dirawat dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Midi Dan Saksi Joni keluar ruangan dan berkata kepada warga "tolong dulu siapa-siapa yang berani ngangkat korban kemobil karena mau saya bawa keluar kerumah sakit " lalu beberapa warga membantu mengangkat Saksi Hadi Susilo tersebut menuju keatas mobil Saksi Joni, selanjutnya sekira jam 01.30 Wib, Saksi JONI, Saksi AMRI, Sdr. JUMALI, Sdr. MUJI Dan Pak SAHRI membawa Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut dengan mobil kearah Gunung Katun, lalu Saksi Supriyadi kembali kepos Ronda/rumah Parnyo.
 - Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
 - Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen

Hal. 43 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. SUPRIYADI alias USUP Bin SANGUN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 24 april 2014 sekira pukul 01:00wib, Saksi Supriyadi sedang bersama Saksi Supaino sedang piket jaga ronda di kampung gedung ratu Rk.04, pada saat sedang bermain karambol di depan warung Sdr. Parnyo, Saksi melihat ada laki-laki

Hal. 44 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan jarak 5 (lima) meter dari depan Saksi dengan posisi berjalan berjalan agak cepat namun hanya mengenakan kaos lengan pendek dan celana dalam saja, kemudian Saksi Supaino segera bertanya "siapa itu", dan laki-laki tersebut berbelok arah dan mendekati Saksi Supriyadi dan Saksi Supaino, yang kemudian diketahui bernama Saksi Hadi Susilo.

- Bahwa saat itu kondisi Saksi Hadi Susilo pada bagian wajahnya sudah berlumuran darah dan dibagian kepala belakang darahnya masih mengalir dan rambutnya masih basah penuh dengan darah, kaos yang dikenakannya juga dipenuhi dengan noda darah tapi mulutnya tidak mengeluarkan darah, pada saat itu Saksi Hadi Susilo membawa sarung golok yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang terikat oleh tali dipinggangnya namun goloknya tidak ada, Kemudian posisi masih berdiri, saling berhadapan, Saksi Supriyadi bertanya "kenapa itu mas?", Saksi Hadi Susilo menjawab "saya kerampokan mas", Saksi Supriyadi kembali bertanya "kerampokan dimana?" dan Saksi Hadi Susilo dijawab "diumbulan Joni (umbul kelapa)", Saksi Supriyadi kembali bertanya "siapa saja kawan kamu?", lalu dijawab Saksi Hadi Susilo, "saya sama kakak saya" lalu Saksi Supriyadi bertanya "kamu anak buah siapa" dijawab Saksi Hadi Susilo "saya anak buah joni, setelah itu, Saksi Hadi Susilo berjalan hendak pergi, lalu Saksi Supriyadi bertanya lagi "sampean mau kemana mas?", dan dijawab Saksi Hadi Susilo menjawab "mau tempat BU ANA (diKp. Gedung Ratu Rk.04, dan merupakan kepercayaan si JONI), lalu Saksi Supriyadi berkata "ya udah mas, ngak usah kesana nanti kami yang mbangunin", selanjutnya Saksi Supaino memanggil Sdr. Rustono yang ada dipos ronda sedangkan Saksi Supriyadi membangunkan Sdr. Parnyo untuk pinjam motor.
- Bahwa setelah Sdr. Parnyo mengeluarkan motor, kemudian Saksi Supriyadi naik kemotor, namun sebelum jalan Saksi Supriyadi nelpo pak Carik An.Zaenal Abidin dan melaporkan / memberitahukan "pak carek, tolong dulu hubungi JONI, karena anak buahnya yang menyadap karet itu kerampokan" dan pak Carek menjawab "iya nanti saya hubungi JONI dan tolong usahakan yang masih hidup itu dibawa berobat dulu, dan bagunkan warga sekitar untuk membantu orang tersebut" setelah nelpo selanjutnya Saksi Supriyadi kepos ronda untuk memukul kentongan (TITIR) lalu, Saksi Supriyadi menuju kerumah Bu anan mengendarai motor Sdr.Parnyo sendirian, setelah tiba dirumah Bu Ana, lalu Saksi Supriyadi membangunkan Bu Ana dan anaknya Saksi Soleh keluar rumah

Hal. 45 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Supriyadi mengatakan “tolong dulu Bu, ini ada anak buah JONI kerampokan yang satu tempat Parnyo, yang satu katanya ketembak, sekarang dia ada rumah Parnyo, tolong dilihat kesana”, setelah itu. Saksi Supriyadi pamitan dan pergi kerumah pak Rk.04 (Sunari untuk memberitahu kejadian tersebut, lalu Saksi Supriyadi membangunkan pak Rt (Sahri) untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Saksi Supriyadi kembali kerumah Sdr. Parnyo namun belum sampai dirumah Sdr. Parnyo, Saksi Supriyadi melihat Saksi Hadi Susilo dibonceng oleh Saksi Soleh dan Sdr.Yahya, selanjutnya Saksi Supriyadi mengikuti Saksi Soleh Dan Yahya yang membawa Saksi Hadi Susilo sampai kerumah Bidan (Linda) dan dirumah Bidan tersebut, Saksi Soleh membangunkan Bu Linda lalu setelah Bu Linda bangun, Saksi Soleh meminta tolong agar mengobati Saksi Hadi Susilo namun awalnya Bu Linda tidak sanggup namun Saksi Soleh mendesak agar Bu Linda bersedia merawat, selanjutnya Bu Linda menginfus Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut, dan Saksi Supriyadi, Saksi Soleh dan Sdr. Yahya menunggu diluar dan, tidak lama kemudian datang pak lurah Gedung Ratu An.H.Abdul Halim, kemudian datang lagi Sdr. Jumali bersama Saksi Amri lalu warga juga berdatangan melihat dirumah Bidan tersebut.

- Bahwa kemudian pak Lurah menyuruh Sdr. Jumali dan Saksi Amri agar bertanya-tanya kepada Saksi Hadi Susilo sambil direkam, kemudian Sdr. Jumali, Saksi Amri dan Pak Sahri masuk kedalam ruangan dimana Saksi Hadi Susilo dirawat untuk bertanya-tanya kepada Saksi Hadi Susilo, sedangkan pak lurah, Saksi Supriyadi, Saksi Supaino dan warga lainnya yang berjumlah sekira 10 (sepuluh) orang nunggu diluar rumah Bu Linda dan dari luar, Saksi Supriyadi Cuma mendengar tersebut berkata “tolong kakak saya” dan selama sekira 15 (lima belas) menit, datang Saksi Joni. Midi Dan Din (alamat Gunung Katun) mengendarai mobil Estrada, dan langsung masuk keruang dimana Saksi Hadi Susilo dirawat dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Midi Dan Saksi Joni keluar ruangan dan berkata kepada warga “tolong dulu siapa-siapa yang berani ngangkat korban kemobil karena mau saya bawa keluar kerumah sakit “ lalu beberapa warga membantu mengangkat Saksi Hadi Susilo tersebut menuju keatas mobil Saksi Joni, selanjutnya sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joni, Saksi Amri, Sdr. Jumali, Sdr. Muji Dan Pak Sahri membawa Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut dengan mobil kearah Gunung Katun, lalu Saksi Supriyadi kembali kepos Ronda/rumah Parnyo

Hal. 46 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka: MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsungg warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. SYAHRI Bin STAN RAJA ISUN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Hal. 47 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 01:00 wib, ketika saksi sedang berada di rumah yang terletak di Kp.Gedung Ratu, Rk.04/Rt.01, Kec. Tulang Bawang Udik. Kab. Tulang Bawang Barat, Saksi dibangunkan oleh Saksi Usup yang mengatakan "ada orang yang kerampokan di karetan yang salah satu korban selamat meminta bantuan ke pos ronda kami dan sekarang sudah dibawa bidan linda tolong hubungi pamong" kemudian Saksi berkata "iya", kemudian Saksi segera menghubungi pamong yaitu Pak RK dan Kepala Kampung, kemudian Saksi segera beragka ke tempat bidan linda yang sedang memberikan perawatan terhadap Saksi Hadi Susilo, pada saat itu Saksi Jumali sedang merekam keterangan Korban Hadi Susilo yang sedang dirawat.
- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali

Hal. 48 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. AMRI Bin MAT SALEH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi yang sedang tidur dirumahnya di telepon oleh pak carik yang meminta saksi untuk mengecek kerumah bidan kampung Gedung Ratu, karena ada warga yang mengalami perampokan dan sedang terluka parah, kemudian Saksi segera menuju rumah Bidan Linda, sesampainya di rumah bidan Linda, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian Saksi menuju ruang perawatan, dimana saksi melihat Saksi Hadi Susilo sedang

Hal. 49 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring dalam keadaan terluka parah dan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya, saat itu Kepala Kampung menyuruh Saksi Aliarifin Alias Jumali untuk merekam perkataan Saksi Hadi Susilo, menggunakan handphonenya mengenai tindak pidana yang dialami oleh Saksi Jadi Susilo, saat itu Saksi Jadi Susilo menceritakan "Saat Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) sedang berada di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang, Saksi Hadi Susilo mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handpone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan

Hal. 50 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunkan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri" kemudian tidak begitu lama datang Saksi Joni. Midi Dan Din (alamat Gunung Katun) mengendarai mobil Estrada, dan langsung masuk keruang dimana Saksi Hadi Susilo dirawat dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Midi Dan Saksi Joni keluar ruangan dan berkata kepada warga "tolong dulu siapa-siapa yang berani ngangkat korban kemobil karena mau saya bawa keluar kerumah sakit " lalu beberapa warga membantu mengangkat Saksi Hadi Susilo tersebut menuju keatas mobil Saksi Joni, selanjutnya sekira jam 01.30 Wib, Saksi Joni, Saksi Amri, Sdr. Jumali, Sdr. Muji Dan Pak Sahri membawa Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut dengan mobil ke arah Gunung Katun.

- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa saksi memkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh

Hal. 51 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka: MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. ALI ARIPIN alias JUMALI Bin MANAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi memkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian disertai atau diikuti pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusrandi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa Hermansyah melakukan

Hal. 52 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan tersebut, dengan mengantar Saksi Kusnadi ke areal tersebut.

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 saksi yang sedang tidur dirumahnya yang berada di KP Gedung Ratu RK.04 Rt.02 Kec. Tulang Bawang Tengah di telepon oleh pak carik yang meminta saksi untuk mengecek kerumah bidan kampung Gedung Ratu, karena ada warga yang mengalami perampokan dan sedang terluka parah, kemudian Saksi segera menuju rumah Bidan Linda, sesampainya di rumah bidan Linda, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian Saksi menuju ruang perawatan, dimana saksi melihat Saksi Hadi Susilo sedang berbaring dalam keadaan terluka parah dan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya, saat itu Kepala Kampung berkata "Tolong dulu, saya minta keterangannya gimana awal cerita kejadiannya?", saat itu Saksi Hadi Susilo menceritakan "Saat Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) sedang berada di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang, Saksi Hadi Susilo mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handphone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk

Hal. 53 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri" kemudian tidak begitu lama datang Saksi Joni. Midi Dan Din (alamat Gunung Katun) mengendarai mobil Estrada, dan langsung masuk keruang dimana Saksi Hadi Susilo dirawat dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Midi Dan Saksi Joni keluar ruangan dan berkata kepada warga "tolong dulu siapa-siapa yang berani ngangkat korban kemobil karena mau saya bawa keluar kerumah sakit " lalu beberapa warga membantu mengangkat Saksi Hadi Susilo tersebut menuju keatas mobil Saksi Joni, selanjutnya sekira jam 01.30 Wib, Saksi

Hal. 54 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni, Saksi Amri, Sdr. Jumali, Sdr. Muji Dan Pak Sahri membawa Saksi Hadi Susilo yang terluka tersebut dengan mobil ke arah Gunung Katun.

- Bahwa saat itu Saksi Hadi Susilo sedang terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, sedangkan Korban Triyoso meninggal di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang dengan luka tembak.
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. ROSALI Bin ALI HUSIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik.

Hal. 55 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibacakan keterangan Saksi Rosali pada saat penyidikan, yang pada intinya “ Bahwa pada hari, tanggal dan bula lupa pada tahun 2014 pada saat saya sedang berada di kamp humas, Saksi Kusnadi, Saksi Jaja alias Ujang dan Saksi Hermansyah alias Bayik datang menemui sata, selanjutnya Saksi Hermansyah alias bayik berbicara kepada saya dengan maksud untuk membeli kayu, setelah pembicaraan saya dan Saksi Hermansyah alias bayik selesai, selanjutnya Saksi Hermansyah alias bayik dan Saksi Kusnadi pulang kerumahnya sedangkan Saksi Jajak alias ujang pergi bersama saya menginap di kamp humas tiyuh gunung katun, kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Baratm selanjutnya pada esok harinya sekira pukul 06:30 wib, pada saat saya berada di kamp jumas jaya saya mendengar ada kejadian perampokan dan korbannya meninggal, setelah 1 (satu) minggu saya mendapat kabar bahwa pelakunya telah tertangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak alias ujang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. KUSNADI Bin MARHASAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik.
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi Rosali pada saat penyidikan, yang pada intinya “berawal pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi Kusnadi bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rosali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rosali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi Kusnadi mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi Kusnadi merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu terdakwa

Hal. 56 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berbicara kepada saksi Kusnadi “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi Kusnadi “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi KUSNADI hanya diam saja lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian terdakwa berkata kepada saksi Kusnadi “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama Rosali” lalu saksi Kusnadi berbicara kepada saksi Rosali “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab saksi Rojali “ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi Kusnadi lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi Kusnadi mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi Kusnadi menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi Kusnadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi Kusnadi lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rosali memarahi saksi Jajak Fitrianto dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi Jajak Fitrianto hanya diam saja lalu saksi Rosali berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian saksi Rosali berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi Kusnadi), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi Jajak Fitrianto untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Jajak Fitrianto sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi Jajak Fitrianto melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi Jajak Fitrianto menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi Jajak Fitrianto langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rosali dan sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp Humas Jaya kemudian saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rosali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata kepada saksi Jajak Fitrianto “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi

Hal. 57 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajak Fitrianto pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rosali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rosali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rosali, sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp PT.Humas jaya lalu saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi Kusnadi dan terdakwa lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Rosali “bener apa mau jalan” lalu saksi Rosali menjawab “iyalah” kemudian saksi Jajak Fitrianto berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh saksi Rojali “itu ambil digantungan”, setelah saksi Jajak Fitrianto mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Kusnadi “gimana ragu gak” namun saksi Kusnadi hanya diam saja, kemudian saksi Rojali memberikan tali warna hitam kepada saksi Jajak Fitrianto sambil saksi Rojali berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rojali berboncengan dengan saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi Kusnadi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rosali bersama dengan saksi Jajak Fitrianto, saksi Kusnadi dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rosali memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi Jajak Fitrianto dan berkata “itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami (saksi Rojali) ” lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab “iya”, sedangkan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Saksi Kusnadi yang membonceng Terdakwa turun dan mendekati Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya di ikuti oleh Saksi Rosali dari belakang, kemudian Saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik Saksi JONI, dan tiba-tiba Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata “mas buka mas, saya mau tanya” akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata “kamu mau keluar enggak,

Hal. 58 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak” lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata “mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya”, karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handphone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri kearah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan

Hal. 59 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak “tolong saya” kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri dengan berjalan kaki sambil Saksi Jajak Fitrianto menghubungi saksi Rosali dengan tujuan untuk menjemput Saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi, ke Nomor Handphone Saksi Rosali yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari Saksi Rosali kemudian saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi meninggalkan saksi Triyoso dan saksi Hadi Susilo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. HADI SUSILO Bin SULAIMAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik.
- Bahwa dibacakan keterangan Saksi Rosali pada saat penyidikan, yang pada intinya “ berawal Saat Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) sedang berada di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang, Saksi Hadi Susilo mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata “mas buka mas, saya mau tanya” akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata “kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak” lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata “mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya”, karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handpone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto

Hal. 60 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kusnadi merintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunkan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 61 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa pada saat penyidikan dan terdakwa memkan seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tulang Bawang Udik pada hari senin tanggal 24 juli 2017, di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara karena terlibat dalam pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali, (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Kusnadi sejak lama, Terdakwa juga megenal Saksi Rojali, namun Terdakwa tidak mengenal Sdr. Jajak alias Ujang sebelumnya.
- Bahwa saksi Kusnadi tidak mengenal Saksi Rojali dan Saksi Jajak alias ujang sebelumnya.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 12:00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi Kusndi datang kerumah Terdakwa untuk meminta beras, karena pada saat itu Saksi Kusnadi tidak punya uang, kemudian Terdakwa berkata "kalau memang dirumah sudah enggak ada beras lagi, nanti kamu bawa aja gabah (biji padi) dirumah ini", saat itu Saksi Kusnadi juga mengelug tidak ada uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Kusnadi bahwa terdakwa akan ke PT. Humas Jaya untuk menemui Saksi Rojali, dengan tujuan akan menyewa tanah yang ditawarkan Saksi Rojali untuk ditanami Singkong Terdakwa, saat itu Saksi Kusnadi menawarkan diri untuk menemani Terdakwa, tapi nantinya Saksi Kusnadi minta uang untuk beli rokok.
- Bahwa sekira pukul 13:00 wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT. Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT. Humas Jaya kemudian saksi Kusnadi bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als

Hal. 62 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rosali sedangkan saksi KUSNADI menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rosali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi Kusnadi mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi Kusnadi merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi Kusnadi “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi Kusnadi “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi Kusnadi hanya diam saja lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian terdakwa berkata kepada saksi Kusnadi “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama Rosali” lalu saksi Kusnadi berbicara kepada saksi Rosali “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab saksi Rojali “ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi Kusnadi lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi Kusnadi mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi Kusnadi menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi Kusnadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi Kusnadi lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rosali memarahi saksi Jajak Fitrianto dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi Jajak Fitrianto hanya diam saja lalu saksi Rosali berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian saksi Rosali berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi Kusnadi), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI,

Hal. 63 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi Jajak Fitrianto untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Jajak Fitrianto sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rosali menghubungi saksi Jajak Fitrianto melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi Jajak Fitrianto menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi Jajak Fitrianto langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rosali dan sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp Humas Jaya kemudian saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rosali lalu pada saat itu saksi Rosali berkata kepada saksi Jajak Fitrianto “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rosali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rosali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rosali, sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp PT.Humas Jaya lalu saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rosali bersama saksi Kusnadi dan terdakwa lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Rosali “bener apa mau jalan” lalu saksi Rosali menjawab “iyalah” kemudian saksi Jajak Fitrianto berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh saksi Rosali “itu ambil digantungan”, setelah saksi Jajak Fitrianto mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rosali lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Kusnadi “gimana ragu gak” namun saksi Kusnadi hanya diam saja, kemudian saksi Rosali memberikan tali warna hitam kepada saksi Jajak Fitrianto sambil saksi Rosali berkata “ini untuk ngiket tangannya” lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rosali berboncengan dengan saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi Kusnadi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rosali bersama dengan saksi Jajak Fitrianto, saksi Kusnadi dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rosali memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rosali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi Jajak Fitrianto dan berkata “itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau

Hal. 64 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada apa-apa hubungan kami (saksi Rojali) " lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab "iya", sedangkan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Saksi Kusnadi yang membonceng Terdakwa turun dan mendekati Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya di ikuti oleh Saksi Rosali dari belakang, kemudian Saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik Saksi JONI, dan tiba-tiba Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handphone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk

Hal. 65 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri dengan berjalan kaki sambil Saksi Jajak Fitrianto menghubungi saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput Saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi, ke Nomor Handphone Saksi Rosali yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari Saksi Rosali kemudian saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi meninggalkan korban Triyoso dan saksi Hadi Susilo.

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 24 April 2014, sekira pukul 10:00 wib Terdakwa mendengar adanya tindak pidana pencurian yang diikuti atau di dahului dengan pembunuhan di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang tidak jauh dari lokasi Saksi Kusnadi membonceng Terdakwa, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa pelakunya adalah Saksi Jajak alias Ujang dan Saksi Kusnadi yang disuruh oleh Saksi Rosali, karena takut ikut terlibat saksi pergi ke Sumatra barat menyusul kakanya, di Sumatra barat terdakwa membuat usaha koperasi, kemudian setelah 1 (satu) tahun terdakwa kembali lagi pulang di kerumahnya Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara, baru setelah 2 (dua) tahun di rumah Terdakwa di tangkap oleh

Hal. 66 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota reskrim polsek Tulang Bawang Udik pada hari senin tanggal 24 Juli 2018, setelah melarikan diri (DPO) selama 3 (tiga) tahun.

- Bahwa saat itu terdakwa ingin menyerahkan diri, namun karena takut dan stress disebut-sebut terlibat terdakwa akhirnya melarikan diri.
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut, Saksi Hadi Susilo dan keluarga besarnya sudah pindah ke Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sempat mengantarkan atau membantu Saksi Kusnadi Bin Marhasan untuk sampai di pertigaan yang berdekatan dengan lokasi tempat Saksi Kusnadi Bin Marhasan dan Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi melakukan tindak pidana pencurian disertai atau didahului tindak pidana pembunuhan tersebut, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak akan melakukan tindak pidana atas perintah dari Saksi Rosali, namun Terdakwa tidak berupaya mencegahnya atau melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, malah Terdakwa bersedia mengantarkan Saksi Kusnadi (walaupun dengan alasan terpaksa dan tidak enak dengan Saksi Rosali), seolah-olah Terdakwa ingin menyembunyikan terjadinya tindak pidana tersebut dan menghilangkan keterlibatan Terdakwa dalam pembantuannya.
- Bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan, 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang, 1 (satu) buah sebo warna hitam, 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet), 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370, Nosin: 2P2-941424, 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048, 1(satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek, 1 (satu)

Hal. 67 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek, 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan;
- 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet);
- 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370,Nosin: 2P2-941424;
- 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka: MJ2AL-ID4F8J101048;
- 1 (satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek;
- 1 (satu) unit handphone merk samsunng warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270.
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel).
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan

Hal. 68 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reskrim Polsek Tulang Bawang Udik pada hari senin tanggal 24 juli 2017, di rumah Terdakwa Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara karena terlibat dalam pembantuan dalam tindak pidana pencurian disertai pembunuhan yang menimpa Saksi Hadi Susilo yang mengalami luka berat dan korban Triyoso meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sekira pukul 24.00 wib, bertempat di dalam gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Saksi Kusnadi bersama-sama Saksi Jajak dan Rosali (penuntutan terpisah).
- Bahwa harinya Kamis tanggal 24 April 2014, sekira pukul 10:00 wib Terdakwa mendengar adanya tindak pidana pencurian yang diikuti atau di dahului dengan pembunuhan di gubuk yang berada di kebun karet Kampung Gunung Katun, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang Barang tidak jauh dari lokasi Saksi Kusnadi membonceng Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa pelakunya adalah Saksi Jajak alias Ujang dan Saksi Kusnadi yang disuruh oleh Saksi Rosali, karena takut ikut terlibat saksi pergi ke Sumatra barat menyusul kakanya, di Sumatra barat Terdakwa membuat usaha koperasi, kemudian setelah 1 (satu) tahun Terdakwa kembali lagi pulang di kerumahnya Handayung Ratu Rt.001, Rw.002, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara, baru setelah 2 (dua) tahun dirumah Terdakwa di tangkap oleh anggota reskrim polsek Tulang Bawang Udik pada hari senin tanggal 24 Juli 2018, setelah melarikan diri (DPO) selama 3 (tiga) tahun.

Hal. 69 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sempat mengantarkan atau membantu Saksi Kusnadi untuk sampai di pertigaan yang berdekatan dengan lokasi tempat Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang melakukan tindak pidana pencurian disertai atau didahului tindak pidana pembunuhan tersebut, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak akan melakukan tindak pidana atas perintah dari Saksi Rosali, namun Terdakwa tidak berupaya mencegahnya atau melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, malah Terdakwa bersedia mengantarkan Saksi Kusnadi (walaupun dengan alasan terpaksa dan tidak enak dengan Saksi Rosali), seolah-olah Terdakwa ingin menyembunyikan terjadinya tindak pidana tersebut dan menghilangkan keterlibatan Terdakwa dalam pembantuannya.
- Bahwa korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri dengan berjalan kaki sambil Saksi Jajak Fitrianto menghubungi saksi Rosali dengan tujuan untuk menjemput Saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi, ke Nomor Handphone Saksi Rosali yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari Saksi Rosali kemudian saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi meninggalkan korban Triyoso (Alm) dan saksi Hadi Susilo.
- Bahwa saat itu Terdakwa ingin menyerahkan diri, namun karena takut dan stress disebut-sebut terlibat Terdakwa akhirnya melarikan diri.

Hal. 70 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut, Saksi Hadi Susilo dan keluarga besarnya sudah pindah ke Balikpapan.

– Bahwa akibat perbuatan saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan membuat Terdakwa ikut dalam permasalahan pidana yang mereka lakukan.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnyanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Kombinasi, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama Primair** : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP.
- **Subsidaire** : Melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Kombinasi maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Atau Kedua yang melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;*
3. *Unsur Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengembalian kewajiban. Bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa HERMANSYAH AIS BAYIK Bin BURHANUDIN, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas

Hal. 71 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pem maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 108-109)** dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

Pasal 55

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dari rumusan pasal ini menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu :

1. yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader)
3. yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)

Hal. 72 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker)
5. yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige)

Lebih lanjut, mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh **S.R. Sianturi, S.H.** dalam bukunya yang berjudul **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 363)**. Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP). Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif :

1. Pembantuan aktif (active medeplichtigheid) adalah - terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif (passive medeplichtigheid) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pembantuan, maka kita berpedoman pada **Pasal 57 KUHP** yang berbunyi :

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Mengenai **Pasal 56 KUHP**, **R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.** menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan

Hal. 73 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 12:00 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi Kusndi datang kerumah Terdakwa untuk meminta beras, karena pada saat itu Saksi Kusnadi tidak punya uang, kemudian Terdakwa berkata “kalau memang dirumah sudah enggak ada beras lagi, nanti kamu bawa aja gabah (biji padi) dirumah ini”,saat itu Saksi Kusnadi juga mengelug tidak ada uang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Kusnadi bahwa terdakwa akan ke PT. Humas Jaya untuk menemui Saksi Rojali, dengan tujuan akan menyewa tanah yang ditawarkan Saksi Rojali untuk ditanami Singkong Terdakwa, saat itu Saksi Kusnadi menawarkan diri untuk menemani Terdakwa, tapi nantinya Saksi Kusnadi minta uang untuk beli rokok. Bahwa sekira pukul 13:00 wib saksi Kusnadi Bin Marhasan bersama dengan terdakwa pergi ke PT.Humas Jaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna Merah tanpa Plat milik terdakwa, lalu sekira pukul 14.00 Wib saksi Kusnadi bersama terdakwa sesampainya di Camp PT.Humas Jaya kemudian saksi Kusnadi bersama terdakwa bertemu dengan saksi Rosali Bin Ali Husin dan saksi Jajak Fitrianto Als Ujang Bin Bustomi (dalam penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama terdakwa pergi untuk melihat lahan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jajak Fitrianto juga pergi ke areal dengan menggunakan sepeda motor Honda WIN warna Hitam Milik saksi Rosali sedangkan saksi Kusnadi menunggu di PT.Humas Jaya. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Rosali bersama terdakwa kembali ke Camp PT.Humas Jaya lalu dikarenakan pada saat itu mau turun hujan sedangkan saksi Kusnadi mau berbicara langsung kepada terdakwa namun saksi Kusnadi merasa tidak enak dengan saksi Rojali lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa dengan kata-kata “udah sore mau hujan, ayok kita pulang” lalu terdakwa langsung berbicara kepada saksi Kusnadi “tunggu dulu, ngobrol dulu bentar” kemudian saksi Rojali juga berkata kepada saksi Kusnadi “jangan dulu pulang sabar aja dulu, nanti pulang sekalian bawa motor, ada motor yang bisa diambil, motornya bagus orangnya kecil-kecil dan tinggalnya hanya berdua” namun saksi Kusnadi hanya diam saja lalu saksi Kusnadi mengirim SMS ke terdakwa “saya kesini ngikut kamu tujuan kita kesini mau lihat lahan bukan tujuan kayak gitu, enak kamu ada lahan” kemudian terdakwa berkata kepada saksi Kusnadi “gampang kalau masalah lahan ngomong aja sama Rosali” lalu saksi Kusnadi berbicara kepada

Hal. 74 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rosali “gimana dulu yai kalau ada lahan pengen juga garapan ada disini” dijawab saksi Rojali “ nah, gampang itu kalau kamu mau nanem, besok kamu kesini lagi, ada itu dua tiga hektar bisa kamu tanemin”, setelah mendengar perkataan saksi Rojali yang menjanjikan akan memberikan saksi Kusnadi lahan garapan untuk menanam singkong jika saksi Kusnadi mau mengambil sepeda motor yang disuruh oleh saksi Rojali lalu saksi Kusnadi menjadi tertarik untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan harapan apabila saksi Kusnadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut maka saksi Rojali pasti memberikan saksi Kusnadi lahan untuk menanam singkong, tidak lama kemudian datang saksi Jajak Fitrianto dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rojali, lalu saksi Rosali memarahi saksi Jajak Fitrianto dengan berkata “beli minyak aja gak kebeli” saat itu saksi Jajak Fitrianto hanya diam saja lalu saksi Rosali berkata lagi “kamu cari motor dulu nanti aku yang bayari ?” lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab “mau cari motor dimana minyak aja gak kebeli” kemudian saksi Rosali berkata “nanti kamu jalan berdua sama dia ini (yang maksudnya yaitu saksi Kusnadi), ada motor Supra X 2 (dua) bagus diareal punya JONI, kamu cek dulu, saya mau liat yang mau motong kayu” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pergi dari Camp Humas Jaya namun menuju ke ladang milik saksi Jajak Fitrianto untuk mencari bibit singkong. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib saat saksi Jajak Fitrianto sedang mencari bibit singkong lalu saksi Rojali menghubungi saksi Jajak Fitrianto melalui Handphone dan berkata “JANG kamu dimana ?” saksi Jajak Fitrianto menjawab “saya lagi dikebon, bentar lagi saya pulang” setelah itu saksi Jajak Fitrianto langsung pergi ke Camp Humas Jaya menemui saksi Rosali dan sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp Humas Jaya kemudian saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rosali lalu pada saat itu saksi Rojali berkata kepada saksi Jajak Fitrianto “kamu lain yang disuruh lain yang dikerjain, ya sudah nanti saya anter” setelah itu saksi Jajak Fitrianto pulang ke Rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Win milik saksi Rosali, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Rosali pergi ke Camp PT.Humas Jaya mengendarai Sepeda Motor Honda Win milik saksi Rosali, sesampainya saksi Jajak Fitrianto di Camp PT.Humas Jaya lalu saksi Jajak Fitrianto bertemu dengan saksi Rojali bersama saksi Kusnadi dan terdakwa lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Rosali “ bener apa mau jalan” lalu saksi Rosali menjawab “iyalah” kemudian saksi Jajak Fitrianto berkata “kalau mau jalan saya pinjem celananya” lalu dijawab oleh saksi Rojali “itu ambil digantungan”, setelah saksi Jajak Fitrianto mengenakan celana levis warna biru dan baju kaos milik saksi Rojali lalu saksi Jajak Fitrianto berkata kepada saksi Kusnadi “gimana ragu gak” namun saksi Kusnadi hanya diam saja, kemudian

Hal. 75 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rojali memberikan tali warna hitam kepada saksi Jajak Fitrianto sambil saksi Rojali berkata "ini untuk ngiket tangannya" lalu sekira pukul 21.30 Wib saksi Rojali berboncengan dengan saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan sepeda motor Honda Win sedangkan, saksi Kusnadi dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna merah milik terdakwa pergi menuju Kebun Karet milik saksi JONI yang berada di Kp.Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kab.Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib sesampainya saksi Rosali bersama dengan saksi Jajak Fitrianto, saksi Kusnadi dan terdakwa di Jalan pertigaan sebelum kebun karet milik saksi JONI lalu saksi Rosali memberhentikan sepeda motornya lalu saksi Rojali memberikan 1 (satu) pucuk senjata api kepada saksi Jajak Fitrianto dan berkata "itu lahanya, disana itu ada gubuknya, motornya bagus-bagus, ini senjata saya kasih tali untuk dikalungi, saya nunggu disana jauh, kalau ada apa-apa hubungi kami (saksi Rojali) " lalu saksi Jajak Fitrianto menjawab "iya", sedangkan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Saksi Kusnadi yang membonceng Terdakwa turun dan mendekati Saksi Rosali dan Saksi Jajak, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya di ikuti oleh Saksi Rosali dari belakang, kemudian Saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi dengan berjalan kaki menuju ke Gubuk yang berada di Areal Kebun Karet milik Saksi JONI, dan tiba-tiba Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) mendengar pintu bagian depan gubuk digedor oleh Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi sambil berkata "mas buka mas, saya mau tanya" akan tetapi tidak dijawab oleh Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm), lalu saksi Jajak Fitrianto berkata "kamu mau keluar enggak, kalau kamu enggak keluar nanti saya tembak" lalu saksi HADI SUSILO mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi mendobrak Pintu Gubuk bagian belakang dan berkata "mau dibuka nggak kalau enggak saya dobrak pintunya", karena pintu belakang tidak juga dibuka oleh saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) kemudian saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi mendobrak pintu belakang sehingga pintu belakang terbuka, setelah pintu belakang terbuka saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi masuk ke gubuk sambil saksi Jajak Fitrianto menodongkan senjata api kearah saksi Hadi Susilo dan korban Triyoso (Alm) sedangkan saksi KUSNADI menyorot kearah muka Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) menggunakan senter HP, kemudian saksi Kusnadi langsung merampas handpone milik Korban Triyoso (Alm) Lalu Saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi memerintahkan Saksi Hadi Susilo Dan Korban Triyoso (Alm) untuk keluar dari dalam gubuk kemudian disuruh tiarap lalu tangan saksi Hadi Susilo Diikat

Hal. 76 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Saksi Kusnadi setelah itu Saksi Jajak Fitrianto membawa korban Triyoso (Alm) masuk kedalam gubuk lalu saksi Jajak Fitrianto sambil menodongkan senjata api serta memerintahkan korban Triyoso (Alm) untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa bodi dan tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH32P20078K848370 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing warna hitam body lis warna putih tanpa Plat Nomor Polisi Nomor Rangka MJ2AL-ID4F8J101048 lalu oleh korban TRIYOSO (Alm) sepeda motor tersebut dibawa keluar lalu diparkirkan didepan gubuk setelah itu Saksi Hadi Susilo dibawa oleh Saksi Kusnadi ke depan gubuk lalu diperintahkan untuk duduk didekat bale-bale Teras depan Gubuk tidak lama kemudian saksi Hadi Susilo disuruh masuk dan disuruh duduk didekat kamar lalu pada saat itu korban Triyoso (Alm) diminta oleh saksi Jajak Fitrianto untuk masuk ke kamar untuk menunjukkan uang atau barang-barang berharga lain yang disimpan oleh korban Triyoso (Alm) dan pada saat korban Triyoso (Alm) masuk kedalam kamar lalu korban Triyoso (Alm) mengambil cuka karet (obor) yang sudah disiapkan didalam rantang kemudian korban Triyoso (Alm) menyiramkan cuka karet tersebut ke arah saksi Jajak Fitrianto dan saksi Kusnadi yang kemudian mengenai pipi saksi Kusnadi bagian kanan lalu saksi Kusnadi langsung berlari keluar Gubuk melalui pintu depan, setelah itu korban Triyoso (Alm) mencoba untuk melarikan diri ke arah pintu belakang namun sesampainya didepan pintu belakang lalu Korban Triyoso (Alm) ditembak oleh saksi Jajak Fitrianto dengan menggunakan senjata api sehingga korban Triyoso (Alm) jatuh dan tidak bernapas (meninggal), melihat hal tersebut lalu saksi Hadi Susilo yang berada di dekat kamar langsung mengambil kayu palang pintu lalu memukul saksi Jajak Fitrianto dan pada saat Saksi Hadi Susilo mencekik saksi Jajak Fitrianto dan berteriak "tolong saya" kemudian Saksi Kusnadi masuk kembali kedalam gubuk lalu memukul kepala Saksi Hadi Susilo beberapa kali sampai Saksi Hadi Susilo jatuh pingsan, setelah itu saksi Jajak Fitrianto bersama Saksi Kusnadi melarikan diri dengan berjalan kaki sambil Saksi Jajak Fitrianto menghubungi saksi Rojali dengan tujuan untuk menjemput Saksi Jajak Fitrianto Dan Saksi Kusnadi, ke Nomor Handphone Saksi Rosali yaitu 081279897006 namun saat itu tidak ada jawaban dari Saksi Rosali kemudian saksi Jajak Fitrianto bersama saksi Kusnadi meninggalkan korban Triyoso dan saksi Hadi Susilo.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Hal. 77 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksananya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa **merampas atau menghilangkan nyawa orang lain** berarti mengetahui dan menghendaki suatu akibat yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain secara melawan hukum. Hal ini berarti dalam perbuatan merampas nyawa orang lain ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain (delik materiil) dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki. **(P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hal 1)**, oleh undang-undang itu senyua ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu didalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif. Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materiil atau materiil delict ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. **(P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012 hal 2)**. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atas dua dasar yaitu (1) atas dasar unsur kesalahan dan (2) atas dasar objek nya (nyawa). Atas dasar kesalahan nya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, yang pertama Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrifven*), adalah kejahatan yang dimuat

Hal. 78 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bab XIX KUHP, pasal 338-350 dan yang kedua Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpable misdrieven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359). (**Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh&Nyawa, Jakarta, Rajawali Press, 2001**).

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

a. Unsur subyektif :

1. dengan sengaja
2. dengan maksud

b. Unsur obyektif :

1. menghilangkan nyawa orang lain
2. diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
3. untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
4. untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan
5. untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Unsur subyektif yang kedua “**dengan maksud**” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidananya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan, Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan, Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung Keterangan Saksi, Ahli, Alat Bukti Surat dan Barang Bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengakui sempat mengantarkan atau membantu Saksi Kusnadi Bin Marhasan untuk sampai di pertigaan yang berdekatan dengan lokasi tempat Saksi Kusnadi Bin Marhasan

Hal. 79 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Jajak Fitrianto Alias Ujang Bin Bustomi melakukan tindak pidana pencurian disertai atau didahului tindak pidana pembunuhan tersebut, padahal saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Kusnadi dan Saksi Jajak akan melakukan tindak pidana atas perintah dari Saksi Rosali, namun Terdakwa tidak berupaya mencegahnya atau melaporkan tindak pidana tersebut ke polisi, malah Terdakwa bersedia mengantarkan Saksi Kusnadi (walaupun dengan alasan terpaksa dan tidak enak dengan Saksi Rosali), seolah-olah Terdakwa ingin menyembunyikan terjadinya tindak pidana tersebut dan menghilangkan keterlibatan Terdakwa dalam pembantuannya. Bahwa Terdakwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Panaragan Jaya Nomor: 071a/PKM/PNJ/IV/2014, tanggal 27 April 2014, atasnama Korban Triyoso Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 353/1917.B/4.13/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014, atasnama Saksi Hadi Susilo Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tomi Adi Marwan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi yakni Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya

Hal. 80 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal

Hal. 81 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan;
- 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet);
- 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370,Nosin: 2P2-941424;
- 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048;
- 1 (satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270.
- Disita dari Kusnadi Bin Marhasan.
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel).
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 82 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pembantuan yang dilakukan Terdakwa Hermansyah alias Bayik mengakibatkan korban Triyoso meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH alias BAYIK Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir proyektil warna kekuningan;
 - 1 (satu) buah rantang warna putih, bercorak gambar kembang;
 - 1 (satu) buah sebo warna hitam;
 - 1 (satu) buah derigen warna biru berisi obor (cuka karet);
 - 1 (satu) utas tali kain warna hitam panjang sekira 150 (seratus lima puluh) centimeter, salah satu ujung tali bersimpul;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter tanpa body, tanpa plat nomor polisi, slebor depan warna merah, Noka:MH32P20078K848370,Nosin: 2P2-941424;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jialing warna hitam, bodi lis warna putih tanpa plat nomor polisi, Noka:MJ2AL-ID4F8J101048;
 - 1 (satu) helai kain sarung yang sudah sobek warna orange, biru dan abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang sudah robek;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan biru yang sudah robek;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih berikut sim card as (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487370.

Hal. 83 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam orange berikut sim card As (telkomsel) dengan nomor hp. 085268487270.
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam silver berikut 2 (dua) sim card As (telkomsel).
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jialing BE 3701 SE, Noka: MJ2AL1D4F8J101048, Nosin: JL1P50FMG208A101047 An. Paiman.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kusnadi Bin Marhasan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis tanggal : 05 April 2018** oleh kami **Juanda Wijaya,SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M.Juanda Parisi,SH,MH** dan **M.Yudhi Sahputra,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Joko Indarto, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

M.Juanda Parisi,SH,MH

Juanda Wijaya,SH

M.Yudhi Sahputra,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

Joko Indarto,SH,MH

Hal. 84 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 85 dari 84 Putusan No.505/Pid.B/2017/PN.MGL